



**PUTUSAN**  
Nomor 773 K/Pdt.Sus-PHI/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**ROMIE ARYO SATRIA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Villa Setia Budi Flamboyan Blok I Nomor 14, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aisyah Rusydiyanti, S.Ag., S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Prestigio Law Firm, beralamat di Citylofts Sudirman Lantai 28, unit 2822, Jalan K.H. Mas Mansyur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2020;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**PT G&H Indonesia**, beralamat di Jalan Pluit Kencana Nomor 126 B, Penjaringan, Jakarta Utara;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja Penggugat dan Tergugat tidak pernah putus
3. Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat pada posisi dan jabatan semula;
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan sisa upah Penggugat yang

*Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 773 K/Pdt.Sus-PHI/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dibayarkan terhitung sejak Juli 2017 sampai dengan Agustus 2019 secara tunai dan sekaligus, dengan rincian perhitungan sebagai berikut: Sisa Upah yang belum dibayar 26 bulan x Rp 6.000.000,00 = Rp156.000.000,00

THR Penggugat tahun 2018	= Rp 6.000.000,00
THR Penggugat tahun 2019	= <u>Rp 6.000.000,00+</u>
Jumlah	Rp168.000.000,00

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), terhadap setiap keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) terhadap setiap hari keterlambatan.
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya *verzet*, kasasi; perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaarbijVoorraad*).
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya Perselisihan Hubungan Industrial ini.  
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara *a quo* oleh karena perkara *a quo* tidak termasuk sengketa perselisihan hak di bidang Hubungan Industrial oleh karena hubungan antara Penggugat dan Tergugat bukan hubungan antara pengusaha dan pekerja akan tetapi Tergugat adalah manta Direktur Utama PT. G & H Indonesia, berdasarkan ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas *Juncto* Keterangan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang adalah tidak termasuk pengertian pekerja sehingga sesuai Ketentuan Pasal 1 angka 1 *juncto* Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 773 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perselisihan Hubungan Industrial bahwa Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* oleh karena itu Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*);

2. Bahwa seandainya pun Penggugat sebagai pekerja Gugatan Penggugat juga telah lewat waktu sejak pengunduran diri Penggugat dari jabatan Direktur Utama pada tanggal 8 Juni 2017 sedangkan gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 September 2019 dan telah lebih 1 (satu) tahun, maka dalam hal ini gugatan telah daluarsa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 82 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*);

Bahwa terhadap eksepsi tersebut ditolak oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan putusan Nomor 308/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jkt Pst., tanggal 18 Desember 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili;
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menangguhkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan dengan putusan Nomor 308/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jkt Pst., tanggal 12 Februari 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 773 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.091.000,00 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Februari 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Februari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 321/Srt.KAS/PHI/2020/PN Jkt Pst., *juncto* Nomor yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 10 Maret 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Maret 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menyatakan menerima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 5 Februari 2020 Nomor 308/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jkt Pst.;

### Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat untuk seluruhnya; Atau

Apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung *cq.* Yang Mulia Majelis Hakim Pada Tingkat Mahkamah Agung yang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara *a quo* berpendapat lain, berdasarkan ketentuan luikum

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 773 K/Pdt.Sus-PHI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, Mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 10 Maret 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tentang adanya unsur perintah dan pekerjaan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, karena bukti P-1 berupa terjemahan/fotocopy surat elektronik (email) tanggal 21 September 2014 tidak didukung bukti bukti yang lain yang menguatkan tentang kebenaran email tersebut;

Bahwa Penggugat telah diangkat sebagai Direktur Utama pada Tergugat sejak tanggal 21 Maret 2016 dan berdasarkan Akta Nomor 01 tanggal 1 Agustus 2017 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT G&H Indonesia Penggugat telah mengajukan pengunduran diri sebagai Direktur Utama dan telah disetujui oleh Tergugat, maka terbukti Penggugat merupakan Direktur Utama yang merupakan organ perseroan pada PT G&H Indonesia /Tergugat, sehingga hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat bukan merupakan hubungan kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **ROMIE ARYO SATRIA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 773 K/Pdt.Sus-PHI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ROMIE ARYO SATRIA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 773 K/Pdt. Sus-PHI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,

Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., MM.  
NIP. 196104021985121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 773 K/Pdt.Sus-PHI/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)